



PUTUSAN

Nomor 146 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : **YAYAT SUDRAJAT Bin OTONG SUDARJA ;**

Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/2 Desember 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bantar Nomor 71 RT.01/02
Kelurahan Argasari, Kecamatan
Cihideung, Kota Tasikmalaya ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ketua Koperasi Pasar Hippatas ;

II. N a m a : **KOMAR, SE Bin GARI ROHADANG ;**

Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/13 Maret 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Situ Gede Indah B-126
RT.03/14 Kelurahan Mangkubumi,
Kecamatan Mangkubumi, Kota
Tasikmalaya ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Sekretaris Koperasi Pasar
Hippatas ;

III. N a m a : **Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA ;**

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/17 Agustus 1956 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Graha Persada Blok D 80
RT.055/016 Kelurahan/Desa
Sidangkasih Kecamatan Sidangkasih,
Kabupaten Ciamis ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Bendahara pada Koperasi
Pasar Hippatas ;

Para Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Tasikmalaya tanggal 10 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, Terdakwa II KOMAR, SE Bin GARI ROHADANG, dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan primair. an Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Terdakwa I. YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, Terdakwa II KOMAR, SE Bin GARI ROHADANG, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan kota ;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa I. YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, Terdakwa II KOMAR, SE Bin GARI ROHADANG, dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA, untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan kepada Terdakwa I. YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, Terdakwa II KOMAR, SE Bin GARI ROHADANG, dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA, untuk mengganti kerugian negara masing-masing sebesar Rp373.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat ribu rupiah), apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti:
 1. 3 (tiga) buah dokumen / buku Program Pendanaan Kompetisi (PPK);

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel laporan akhir PPK-IPM Kota Tasikmalaya tahun 2009;
3. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan PPK-IPM tahun 2007.;
4. 1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur No. 34 tahun 2005 tentang Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat;
5. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat;
6. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 14 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat;
7. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 42 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat;
8. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat;
9. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 400/Kep.626-Bapeda/2005 tentang Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2006, tanggal 30 Desember 2005;
10. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 050.13/Kep.17 A-PPK-IPM/2007 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi (Tim Monev)

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;

11. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Kerja Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat Nomor : 978/09/Dalprog;
12. 1 (satu) bundel perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat Nomor :900/25/Dalprog;

Disita dari Nita Roosdiana;

13. 1 (Satu) bendel SSP/SPM Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 276/PK/ tanggal 12 Maret 2006 (Photo copy);
14. 1 (Satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 900/257/L.S/Setda/2007 tanggal 23 Mei 2007;
15. 1 (Satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 900/239/L.S/Setda/2008 tanggal 30 April 2008;

Disita dari Drs. Apep Yosa Firmansyah M.Si.;

16. 1 (Satu) buah buku register cek disita dari Irma Yunita AMd.;
17. 12 (dua belas) lembar cek, yaitu:
 1. Nomor Cek : 1208126642 Nominal cek Rp15.000.000,00;
 2. Nomor Cek : 1210004204 Nominal cek Rp20.000.000,00;
 3. Nomor Cek : 1210004209 Nominal cek Rp300.000.000,00;
 4. Nomor Cek : 1210004210 Nominal cek Rp200.000.000,00;
 5. Nomor Cek : 1210004211 Nominal cek Rp150.000.000,00;
 6. Nomor Cek : 1210004212 Nominal cek Rp150.000.000,00;
 7. Nomor Cek : 1210004214 Nominal cek Rp150.000.000,00;
 8. Nomor Cek : 1210004215 Nominal cek Rp150.000.000,00;
 9. Nomor Cek : 1210004218 Nominal cek Rp22.500.000,00;
 10. Nomor Cek : 1210004222 Nominal cek Rp5.000.000,00;
 11. Nomor Cek : 1210004225 Nominal cek Rp4.700.000,00;
 12. Nomor Cek : 1211217876 Nominal cek Rp54.000.000,00;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Haerul Anwar Barbara;

Dijadikan Bukti dalam Perkara Dadan Nurjaman Dkk.;

Uang tunai sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dengan rincian:

1. Uang tunai sebesar Rp64.000.000,00 disita dari Terdakwa Yayat Sudrajat;
2. Uang tunai sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) disita dari Iwan Wahyudin;
3. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00. Disita dari Lia Nurmalita;
4. Uang tunai Rp5.000.000,00 disita dari Hj Ritta Nuruluita Megantari;
5. Membayar biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 13 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, Terdakwa II KOMAR, SE bin GARI ROHADANG, dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH binti OTO NATADISASTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan para Terdakwa yaitu Terdakwa I YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, Terdakwa II KOMAR, SE bin GARI ROHADANG, dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH binti OTO NATADISASTRA oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, Terdakwa II KOMAR, SE bin GARIROHADANG, dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH binti OTO NATADISASTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, dan Terdakwa II KOMAR, SE Bin GARI ROHADANG berupa

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 bulan kurungan;

5. Menghukum Terdakwa I YAYAT SUDRAJAT bin OTONG SUDARJA, Terdakwa II KOMAR, SE bin GARI ROHADANG, dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH binti OTO NATADISASTRA tersebut untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp264.383.130,00 (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah dokumen / buku Program Pendanaan Kompetisi (PPK).
 2. 1 (satu) bundel laporan akhir PPK-IPM Kota Tasikmalaya tahun 2009.
 3. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan PPK-IPM tahun 2007.-
 4. 1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur No. 34 tahun 2005 tentang Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat.
 5. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 14 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat.
7. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 42 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat.
8. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat.
9. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 400/Kep.626-Bapeda/2005 tentang Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2006, tanggal 30 Desember 2005.
10. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 050.13/Kep.17 A-PPK-IPM/2007 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi (Tim Money) Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Pebruari 2007.
11. 1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Kerja Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat Nomor : 978/09/Dalprog.
12. 1 (satu) bundel perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat Nomor :900/25/Dalprog.

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Disita dari Nita Roosdiana.

13.1 (Satu) bendel SSP/SPM Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 276/PK/ tanggal 12 Maret 2006 (Photo copy).

14.1 (Satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 900/257/L.S/Setda/2007 tanggal 23 Mei 2007.

15.1 (Satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 900/239/L.S/Setda/2008 tanggal 30 April 2008.

Disita dari Drs. Apep Yosa Firmansyah M.Si.

16. 1 (Satu) buah buku register cek disita dari Irma Yunita AMD.

17. 12 (dua belas) lembar cek, yaitu :

1. Nomor Cek : 1208126642 Nominal cek Rp15.000.000,00
2. Nomor Cek : 1210004204 Nominal cek Rp20.000.000,00
3. Nomor Cek : 1210004209 Nominal cek Rp300.000.000,00
4. Nomor Cek : 1210004210 Nominal cek Rp200.000.000,00
5. Nomor Cek : 1210004211 Nominal cek Rp150.000.000,00
6. Nomor Cek : 1210004212 Nominal cek Rp 150.000.000,00
7. Nomor Cek : 1210004214 Nominal cek Rp 150.000.000,00
8. Nomor Cek : 1210004215 Nominal cek Rp 150.000.000,00
9. Nomor Cek : 1210004218 Nominal cek Rp 22.500.000,00
10. Nomor Cek : 1210004222 Nominal cek Rp 5.000.000,00
11. Nomor Cek : 1210004225 Nominal cek Rp 4.700.000,00
12. Nomor Cek : 1211217876 Nominal cek Rp 54.000.000,00

Disita dari Haerul Anwar Barbara.

Dijadikan Bukti dalam Perkara Dadan Nurjaman Dkk.

Uang tunai sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dengan rincian:

1. Uang tunai sebesar Rp64.000.000, disita dari Terdakwa Yayasan Sudrajat.
2. Uang tunai sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) disita dari Iwan Wahyudin.
3. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00. Disita dari Lia Nurmalita.
4. Uang tunai Rp5.000.000,00 disita dari Hj Ritta Nurulita Megantari

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Dikembalikan ke Rekening Giro Bank Bukopin No. 1000258357 atas nama Koppas Hippatas ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR/2017/PT.BDG, tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 13 April 2017, sekedar mengenai besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Yayat Sudrajat bin Otong Sudardja, Terdakwa II. Komar, S.E. bin Gari Rohadang, dan Terdakwa III. Hj. Aah Sapaah binti Oto Natadisastra tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. Yayat Sudrajat bin Otong Sudardja, Terdakwa II. Komar, S.E. bin Gari Rohadang, dan Terdakwa III. Hj. Aah Sapaah binti Oto Natadisastra terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan Terdakwa I. Yayat Sudrajat bin Otong Sudardja, dan Terdakwa II. Komar, S.E. bin Gari Rohadang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III. Hj. Aah Sapaah binti Oto Natadisastra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. Yayat Sudrajat bin Otong Sudardja untuk membayar uang pengganti sebesar Rp299,602.400,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah), Terdakwa II. Komar, S.E. bin Gari Rohadang untuk membayar uang pengganti sebesar Rp354.964.600,00 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), dan Terdakwa III. Hj. Aah Sapaah binti Oto Natadisastra untuk membayar uang pengganti sebesar Rp465.633.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Para Terdakwa akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Para Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 13 April 2017, tersebut untuk selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa untuk dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).
Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Juli 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya pada tanggal 11 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2017 serta memori

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi para Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara aquo. Alasan permohonan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi para Terdakwa tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian perkara aquo ;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara aquo ;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 13 April 2017, sekedar mengenal besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yayat Sudrajat bin Otong Sudardja, Terdakwa II. Komar, S.E. bin Gari Rohadang, dan Terdakwa III. Hj. Aah Sapaah binti Oto Natadisastra tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Yayat Sudrajat bin Otong Sudardja, Terdakwa II. Komar, S.E. bin Gari Rohadang, dan Terdakwa III. Hj. Aah Sapaah binti Oto Natadisastra terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider ;
4. Menjatuhkan Terdakwa I. Yayat Sudrajat bin Otong Sudardja, dan Terdakwa II. Komar, S.E. bin Gari Rohadang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III. Hj. Aah Sapaah binti Oto Natadisastra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. Yayat Sudrajat bin Otong Sudardja untuk membayar uang pengganti sebesar Rp299.602.400,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah), Terdakwa II. Komar, S.E. bin Gari Rohadang untuk membayar uang pengganti sebesar Rp354.964.600,00 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), dan Terdakwa III. Hj. Aah Sapaah binti Oto Natadisastra untuk membayar uang pengganti sebesar Rp465.633.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Para Terdakwa akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Para Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi/terbukti dan perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan argumentasi bahwa sekalipun jumlah nominal dana yang berhasil dicairkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mencapai sebesar Rp1.186.200.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diantaranya merupakan uang milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berasal dari dana PPK-IPM, namun demikian dalam pengelolaan uang tersebut tidak terbukti diantaranya ada yang dipergunakan oleh para Terdakwa atau orang lain atau korporasi untuk menambah kekayaannya, sehingga dengan demikian dalam hal ini para Terdakwa atau orang lain atau korporasi tidak ada yang dibuat kaya karenanya ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas keliru karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dana PPK-IPM tersebut digunakan diluar kepentingan dan tidak sesuai dengan peruntukan serta, disalurkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada para pihak yang tidak berhak dan juga menggunakan uang PPK - IPM tersebut untuk membayar utang Deposito, membayar cicilan Gedung, membayar Operasional Koperasi, listrik/telepon/speedy dan bayar honor pegawai/karyawan Koperasi Pasar Hippiatas sehingga telah memperkaya para Terdakwa, orang yang mendapat penyaluran dana PPK IPM, dan Koperasi Pasar Hippiatas. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur memperkaya diri para Terdakwa sendiri, orang lain yang menerima dana PPK IPM tersebut atau korporasi Koperasi Pasar Hippiatas telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur merugikan keuangan Negara dan unsur secara bersama-sama telah cukup terbukti ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa sebelum Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Kasasi akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu:

hal-hal memberatkan terdiri dari :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

hal-hal meringankan meliputi :

- Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR/2017/ PT.BDG, tanggal 20 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 13 April 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Para Terdakwa : I. YAYAT SUDRAJAT Bin OTONG SUDARJA, II. KOMAR, SE Bin GARI**

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



ROHADANG, III. Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA tersebut

;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 15/TIPIKOR/2017/PT.BDG, tanggal 20 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 13 April 2017 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I YAYAT SUDRAJAT Bin OTONG SUDARJA, Terdakwa II KOMAR, SE Bin GARI ROHADANG, dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YAYAT SUDRAJAT Bin OTONG SUDARJA, dan Terdakwa II KOMAR, SE Bin GARI ROHADANG dan Terdakwa III Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. YAYAT SUDRAJAT Bin OTONG SUDARDJA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp299,602.400,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah), Terdakwa II. KOMAR, S.E. Bin GARI ROHADANG untuk membayar uang pengganti sebesar Rp354.964.600,00 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), dan Terdakwa III. Hj. AAH SAPAAH Binti OTO NATADISASTRA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp465.633.000,00 (Empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), jika uang pengganti tidak dibayar

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Para Terdakwa akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Para Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah dokumen / buku Program Pendanaan Kompetisi (PPK) ;
 2. 1 (satu) bundel laporan akhir PPK-IPM Kota Tasikmalaya tahun 2009 ;
 3. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan PPK-IPM tahun 2007 ;
 4. 1 (satu) bundel copy Keputusan Gubernur No. 34 tahun 2005 tentang Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat ;
 5. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat ;
 6. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 14 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat ;
 7. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 42 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat ;

8. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat ;

9. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 400/Kep.626-Bapeda/2005 tentang Satuan Pelaksana Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2006, tanggal 30 Desember 2005 ;

10.1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 050.13/Kep.17 A-PPK-IPM/2007 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak) Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi (Tim Monev) Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Pebruari 2007 ;

11.1 (satu) bundel dokumen Kesepakatan Kerja Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat Nomor : 978/09/Dalprog ;

12.1 (satu) bundel perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat Nomor : 900/25/Dalprog ;

Disita dari Nita Roosdiana.

13.1 (Satu) bendel SSP/SPM Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM 276/PK/ tanggal 12 Maret 2006 (Photo copy) ;

14.1 (Satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 900/257/L.S/Setda/2007 tanggal 23 Mei 2007 ;

15.1 (Satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 900/239/L.S/Setda/2008 tanggal 30 April 2008 ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Disita dari Drs. Apep Yosa Firmansyah M.Si.

16. 1 (Satu) buah buku register cek disita dari Irma Yunita AMd. ;

17. 12 (dua belas) lembar cek, yaitu :

1. Nomor Cek : 1208126642 Nominal cek Rp15.000.000,00 ;
2. Nomor Cek : 1210004204 Nominal cek Rp20.000.000,00 ;
3. Nomor Cek : 1210004209 Nominal cek Rp300.000.000,00 ;
4. Nomor Cek : 1210004210 Nominal cek Rp200.000.000,00 ;
5. Nomor Cek : 1210004211 Nominal cek Rp150.000.000,00 ;
6. Nomor Cek : 1210004212 Nominal cek Rp150.000.000,00 ;
7. Nomor Cek : 1210004214 Nominal cek Rp150.000.000,00 ;
8. Nomor Cek : 1210004215 Nominal cek Rp150.000.000,00 ;
9. Nomor Cek : 1210004218 Nominal cek Rp22.500.000,00 ;
10. Nomor Cek : 1210004222 Nominal cek Rp5.000.000,00 ;
11. Nomor Cek : 1210004225 Nominal cek Rp4.700.000,00 ;
12. Nomor Cek : 1211217876 Nominal cek Rp54.000.000,00 ;

Disita dari Haerul Anwar Berbara ;

Dijadikan Bukti dalam Perkara Dadan Nurjaman Dkk.

Uang tunai sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dengan rincian:

1. Uang tunai sebesar Rp64.000.000, disita dari terdakwa Yayasan Sudrajat;
2. Uang tunai sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) disita dari Iwan Wahyudin;
3. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00. Disita dari Lia Nurmalita;
4. Uang tunai Rp5.000.000,00 disita dari Hj Ritta Nurulita Megantari;

Dikembalikan ke Rekening Giro Bank Bukopin No. 1000258357 atas nama Koppas Hippatas ;

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono S., S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 146 K/Pid.Sus/2018